



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 H., pada sidang Pengadilan Agama Manado yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam perkara gugatan harta bersama antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Malalayang I Timur Kecamatan Malalayang Manado, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan STM, tempat kediaman di Kelurahan Malendeng Komplek Perumahan Karisma Blok E8 Kecamatan Paal Dua Manado, sebagai **Tergugat**;

Para pihak menerangkan bersedia dan sepakat untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan bantuan Hakim Mediator, Drs. H. Mal Domu, SH, MH., tertanggal 18 Maret 2015 M., dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan dengan pengecualian khusus terhadap posita point 3(c) berupa tiga buah unit mobil dan posita point 3(d) berupa sebuah motor honda beat, disepakati bukan harta bersama; dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] pernah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 03 Oktober 1996, dan mendapatkan keturunan/anak di antaranya bernama [REDACTED], perempuan, umur 7 Tahun,” akan tetapi perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian sesuai Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor:11/Pdt-G/2014/PA.Mdo, dengan Akta Cerai nomor 35/AC/2014/PA.Mdo., tanggal 7 Maret 2014.

### Pasal 2

Hal 1 dari 5 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pihak [REDACTED] sebagai Penggugat dan [REDACTED] sebagai Tergugat telah bersepakat

bahwa harta-harta yang di peroleh selama dalam perkawinan adalah:

- I. 1 (satu) buah rumah permanen type 73 yang dibangun di atas tanah berukuran 13 m x 15 m (195 M2) terletak di Kompleks Perumahan Puri Indah Permai II Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang Kota Manado dengan batas-batan sebagai berikut;
  - Utara berbatasan dengan rumah Keluarga Joula Lala
  - Selatan berbatasan dengan Kavling
  - Timur berbatasan dengan Jln. Kompleks
  - Barat berbatasan dengan rumah Keluarga Frangky Hidayat.
- II. 1 (satu) bidang tanah kosong berukuran 65 m x 67 m terletak di Desa Wawontulap Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan PT. London Sumatera Pongkol
  - Selatan berbatasan dengan rumah Keluarga Tresia Mokodompit
  - Timir berbatasan dengan rumah keluarga Tomi Parengkuan
  - Barat berbatasan dengan rumah keluarga Sartin Daeng Malanyang.
- III. 1 (Satu) buah motor Suzuki DB 9301 warna merah hitam.
- IV. Perabot rumah tangga berupa:
  - 3 (Tiga) set kursi tamu.
  - 1 (satu) set kursi dan meja makan kayu jati.
  - 3 (Tiga) buah lemari pakaian.
  - 2 (Dua) buah lemari hias.
  - 1 (satu) buah lemari pecah belah.
  - 1 (satu) buah TV warna 29 inci merek LG.
  - 2 (Dua) buah spring bad.
  - 1 (satu) buah tong penampung air 1500 L.

### Pasal 3

Bahwa harta-harta yang disebutkan pada Pasal 2 angka I,III, dan IV di atas di serahkan sepenuhnya kepada anak bernama [REDACTED] untuk di miliki, sehingga para pihak baik Penggugat, [REDACTED] selaku ibu kandungnya maupun Tergugat, [REDACTED] selaku ayah kandung tidak dapat memindah tangankan kepada orang

Hal 2 dari 5 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lain dengan cara apapun seperti menjual, menggadai, meminjamkan dan lain-lain.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Pasal 4

Bahwa oleh karena anak yang bernama [REDACTED] masih belum dewasa dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, [REDACTED] selaku ibu kandungnya, maka Penggugat, [REDACTED] sepanjang belum menikah kembali dengan laki-laki lain masih dapat menempati rumah tersebut (Vide Pasal 2 angka I).

## Pasal 5

Bahwa adapun harta sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 angka II, akan di jual dengan harga yang disepakati oleh Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] dan hasilnya di bagi masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  bagian.

## Pasal 6

Bahwa hal-hal yang belum di atur dalam Akta Perdamaian ini sepanjang menyangkut penyelesaian harta bersama sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 di atas, akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh Penggugat, [REDACTED] dengan [REDACTED].

## Pasal 7

Agar supaya Akta Perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, para pihak mohon agar dikukuhkan dalam Putusan Pengadilan Agama Manado.

Setelah Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak serta Mediator tersebut, dibacakan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado, kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat dan atas pertanyaan tersebut, Penggugat bersedia menanggung biaya perkara ini;

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor: 0062/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat perdamaian di atas;

Setelah mendengar para pihak di persidangan;

Hal 3 dari 5 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang  
putusan.mahkamahagung.go.id  
bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan para pihak sepakat menyelesaikan sengketa harta bersama di antara mereka secara damai dengan Akta Perdamaian melalui Mediator;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Bambang Suroso, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,

Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hal 4 dari 5 hal



Bambang Suroso, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 331.000,-</b>

Hal 5 dari 5 hal